Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26 Nomor 2, Juli 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure

Penolakan Klaim Asuransi Pertanian dan Pertanggungjawaban Penyelenggara: Disharmoni Hukum Asuransi dan Perlindungan Konsumen

Agricultural Insurance Claim Rejection and Organizer Liability: Disharmony Between Insurance Law and Consumer Protection

Hesti Dwi Astuti[1], Purnama Sidiq[2]
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana[1], Cianjur, Indonesia
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana[2], Cianjur, Indonesia

Informasi Artikel

Email Korespondensi Penulis:
dwiastutihesti6@gmail.com

Riwayat:
Diserahkan: 23-04-2026
Diterima: 23-07-2026

Kata Kunci:
Asas Itikad Baik; Asuransi Pertanian; Penolakan Klaim; Perlindungan Konsumen; Pertanggungjawaban Hukum.

Keywords:
Agricultural Insurance; Claim Rejection; Consumer Protection; Legal Liability; Principle of Good Faith.

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.143-156

Copyright © 2026 by Jurnal Penelitian HukumDe Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Astuti, Hesti Dwi., Sidiq, Purnama. "Penolakan Asuransi Pertanian dan Pertanggungjawaban Penyelenggara: Disharmoni Hukum Asuransi dan Perlindungan Konsumen". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26 Nomor 2, Juli 2026, 143-156. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.143-156

Abstract

Claim rejections in the provision of agricultural insurance often give rise to legal issues as they lie at the intersection of the contractual insurance legal regime and consumer protection law. Most previous studies have focused on purely contractual aspects, leaving a gap in how the position of farmers is assessed within this dual legal regime. This situation has the potential to create legal uncertainty for farmers as policyholders. This study aims to analyze the legal status of farmers as consumers within the legal framework of agricultural insurance and to examine the liability of insurance providers for claim rejections from a consumer protection perspective. This study employs normative legal research, using a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review of legislation, expert doctrine, and relevant legal literature. The results of the study indicate that farmers in agricultural insurance can be classified as consumers of financial services who are entitled to legal protection, particularly regarding information transparency, contractual fairness, and dispute resolution. Claim rejections cannot be based solely on a formal interpretation of policy clauses, but must take into account the principles of good faith and balance. If a claim is rejected without valid grounds, the insurer may be held liable under breach-of-contract or tort principles. The focus of this research lies in reconstructing the insurer's legal liability, which is not based solely on contract law but is integrated with consumer protection instruments. Therefore, regulatory harmonization between insurance law and consumer protection is required to strengthen legal certainty, justice, and the benefits of the law in the administration of agricultural insurance.

Abstrak

Penolakan klaim dalam penyelenggaraan asuransi pertanian sering menimbulkan persoalan hukum karena berada pada persimpangan antara rezim hukum asuransi yang bersifat kontraktual dan hukum perlindungan konsumen. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek wanprestasi kontraktual murni, sehingga terdapat kesenjangan mengenai bagaimana kedudukan petani diuji dalam dualisme rezim hukum tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani sebagai peserta asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum petani sebagai konsumen dalam hubungan hukum asuransi pertanian serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban penyelenggara asuransi atas penolakan klaim dalam perspektif perlindungan

konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani dalam asuransi pertanian dapat dikualifikasikan sebagai konsumen jasa keuangan yang berhak memperoleh perlindungan hukum, khususnya terkait transparansi informasi, keadilan kontraktual, dan penyelesaian sengketa. Penolakan klaim tidak dapat semata-mata didasarkan pada penafsiran formal terhadap klausula polis, tetapi harus mempertimbangkan asas itikad baik dan asas keseimbangan. Apabila penolakan klaim dilakukan tanpa dasar yang sah, penyelenggara asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Adapun fokus penelitian ini terletak pada rekonstruksi tanggung jawab hukum penanggung yang tidak hanya didasarkan pada hukum perjanjian, melainkan juga diintegrasikan dengan instrumen perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum asuransi dan perlindungan konsumen guna memperkuat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan asuransi pertanian.

1. Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat.[1] Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidup pada sektor agraris. Akibatnya, keberlangsungan usaha tani tidak hanya berdimensi ekonomi, melainkan juga berdimensi sosial yang mendalam.[2] Namun demikian, sektor pertanian merupakan bidang usaha dengan tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Risiko tersebut dapat bersumber dari faktor alam, seperti perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), maupun faktor sosial-ekonomi, seperti fluktuasi harga dan keterbatasan akses pembiayaan. Kondisi ini menempatkan petani pada posisi yang sangat rentan terhadap kerugian ekonomi akibat gagal panen, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani.[3]

Sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko tersebut, negara menghadirkan kebijakan asuransi pertanian melalui Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini merupakan implementasi yuridis dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Diarsiteki sebagai instrumen mitigasi risiko, AUTP bertujuan memberikan jaminan ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam atau serangan OPT. Secara aturan yang berlaku, AUTP merefleksikan kehadiran negara dalam menjamin keberlangsungan usaha tani melalui mekanisme subsidi premi.

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh para petani di Kabupaten Karawang saat cuaca ekstrem melanda pada Januari 2026. Banjir tersebut menyebabkan 180,8 hektare lahan pertanian di beberapa kecamatan mengalami gagal tanam dan gagal panen. Sebagai solusinya, diajukan klaim pertanggungan sebesar Rp6.000.000 per hektare untuk memulihkan stabilitas produksi pertanian setempat.[4] Pelaksanaan program ini secara teknis dipandu oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/KPTS/SR.230/M/12/2023 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. Berdasarkan aturan tersebut, petani peserta AUTP hanya membayar premi mandiri sebesar 20% atau Rp36.000/ha/musim tanam, sedangkan 80% sisanya (Rp144.000) disubsidi oleh pemerintah. Nilai pertanggungan sebesar Rp6.000.000/ha baru dapat dicairkan setelah tim lapangan melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa tingkat kerusakan lahan telah mencapai ambang batas minimal 75%.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan asuransi pertanian ini kerap membentur persoalan hukum yang serius, khususnya terkait penolakan klaim sepihak oleh penyelenggara asuransi. Penolakan tersebut sering kali berlindung di balik alasan administratif dan teknis, seperti ketidaksesuaian prosedur pelaporan, hasil verifikasi persentase kerusakan, atau interpretasi yang kaku terhadap klausula polis. Kondisi ini memicu ketidakpastian hukum yang merugikan petani sebagai pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah. Instrumen asuransi yang semestinya berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) justru berpotensi menjadi sumber kerentanan baru.

---

[1] Ratu Syra Quirinno, Sri Murtiana, and Novky Asmoro, "Peran Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Nasional," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 7 (2024): 2811–2822, https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/16814.

[2] Rita Parmawati et al., *Circual Economy Di Sektor Pertanian* (Malang: UB Press, 2024), hlm. 7.

[3] Lokot Muda Harahap et al., "Pengelolaan Risiko Iklim Dalam Sektor Pertanian: Strategi Dan Implementasi," *JIMBE: Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi* 1, no. 5 (2024): 117–25, https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/217.

[4] Dede Zaelani, "Banjir Rendam Sawah, 180,8 Hektare Lahan Pertanian Di Karawang Ajukan Klaim AUTP," Radar Karawang, 2026, https://radarkarawang.id/banjir-rendam-sawah-1808-hektare-lahan-pertanian-di-karawang-ajukan-klaim-autp/.

Manifestasi sengketa ini terlihat nyata dalam kasus banjir di Kabupaten Indramayu tahun 2020. Kelompok Tani Bojong Sari yang menjadi peserta AUTP mengajukan klaim atas kerusakan lahan mereka. Namun, sebagian besar klaim tersebut ditolak karena penyelenggara menganggap tingkat kerusakan tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Penolakan dipicu oleh perbedaan interpretasi luas kerusakan antara petani dan petugas verifikator, serta kendala keterlambatan pelaporan akibat situasi pascabencana. Sengketa ini pada dasarnya mengakar pada persoalan keabsahan dan penerapan ketentuan klausula dalam polis AUTP.[5]

Petani sebagai peserta asuransi pertanian dapat dikualifikasikan sebagai konsumen jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsekuensinya, penyelenggara asuransi pertanian berkedudukan sebagai pelaku usaha yang wajib memberikan pelayanan secara jujur, transparan, dan beritikad baik. Namun, dalam realitasnya, hukum asuransi cenderung menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian, asas kebebasan berkontrak, dan kekuatan mengikat polis berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Di sisi lain, hukum perlindungan konsumen secara diametral menekankan asas keadilan, keseimbangan, dan perlindungan bagi pihak yang lemah.[6] Perbedaan orientasi ini melahirkan disharmoni normatif dalam menentukan batas pertanggungjawaban hukum penyelenggara asuransi. Terutama ketika penolakan klaim dilakukan secara formal-legalistik berdasarkan polis, tetapi mengabaikan prinsip perlindungan konsumen dan asas itikad baik (*good faith*).[7]

Penelitian mengenai asuransi pertanian pada umumnya masih berfokus pada aspek kebijakan publik, efektivitas program, dan pengelolaan risiko pertanian. Sementara itu, kajian mengenai perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan lebih banyak berfokus pada sektor perbankan dan asuransi komersial secara umum.[8] Penelitian yang secara khusus mengkaji penolakan klaim AUTP dalam perspektif perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban perdata masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi analisis penolakan klaim AUTP dari sekadar sengketa kontraktual (hukum asuransi) menjadi isu pelanggaran perlindungan konsumen, guna mengoreksi ketimpangan posisi tawar antara petani dan penyelenggara asuransi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan hukum petani sebagai konsumen dalam penyelenggaraan asuransi pertanian; dan kedua, bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban penyelenggara asuransi pertanian atas penolakan klaim dalam perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum petani sebagai konsumen dalam hubungan hukum asuransi pertanian, serta mengonstruksikan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara asuransi atas penolakan klaim berbasis prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan konsep perlindungan konsumen, asas itikad baik, asas keseimbangan, serta doktrin pertanggungjawaban perdata sebagai pisau analisis. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan doktrin pertanggungjawaban penyelenggara jasa keuangan pada sektor asuransi pertanian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam harmonisasi regulasi asuransi pertanian, sekaligus memperkuat mekanisme klaim yang transparan dan adil, serta menjamin kepastian hukum bagi petani.

---

[5] Imam and Syamsul Bahri Siregar, "Keabsahan Polis Asuransi Usaha Tani Padi Antara Kelompok Tani Bojong Sari Dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)," *Jurnal Yustitia* 6, no. 2 (2020): 135–50, https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.122.

[6] Soraya Hafidzah Rambe and Paramitha Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 93–109, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073.

[7] Silvana Nur et al., "Analysis of Consumer Protection in the Insurance Claim Process Based on Law No . 8 of 1999 on Consumer Protection," *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 2 (2025): 132–42, https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.612; Edgar Thomas Butar-butar, Janpatar Simamora, and Ria Juliana Siregar, "Legal Protection of Consumers (Heirs) for Rejection of Life Insurance Claims (Case Study of Supreme Court Decision No . 241 PK / Pdt / 2011)," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 4, no. 1 (2025): 87–98, https://doi.org/https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13651; Herry Polontoh, "Legal Responsibility of The Insurance Company for Unpaid Participant Claims," *Journal of World Science* 3, no. 1 (2024): 105–10, https://doi.org/10.58344/jws.v3i1.541; Berto Tegar Samudera, "Rejection of Accident Insurance Claims by Insurance Companies," *Norma* 18, no. 2 (2021): 1–9, https://doi.org/10.30742/nlj.v18i2.1585.

[8] Tao Zheng and Guiqian Zhao, "The Impact of Policy-Oriented Agricultural Insurance on China ' s Grain Production Resilience," *Front. Sustain. Food Syst* 8 (2025): 1–18, https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1510953; Berber Kramer et al., "Is Agricultural Insurance Fulfilling Its Promise for the Developing World ? A Review of Recent Evidence," *Annual Review of Resource Economics* 14 (2022): 291–311, https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-resource-111220-014147; Joseph Glauber and Baldwin Katherine, "Design Principles for Agricultural Risk Management Policies," *OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers*, no. 157 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.1787/1048819f-en.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum terkait penolakan klaim asuransi pertanian dan pertanggungjawaban penyelenggara asuransi dalam perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[9] Kedua pendekatan ini dikombinasikan secara spesifik untuk mengurai titik-titik disharmoni antara rezim hukum asuransi yang bersifat kontraktual kaku dan rezim perlindungan konsumen yang berkarakter protektif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan asuransi pertanian dan perlindungan konsumen, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/KPTS/SR.230/M/12/2023 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah putusan pengadilan dan dokumen hukum yang relevan dengan sengketa penolakan klaim asuransi sebagai bahan analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban penyelenggara asuransi. Melalui pendekatan perundang-undangan ini, peneliti memetakan tumpang-tindih (*overlapping*) dan kekosongan norma (*vague of norm*) yang memicu inkonsistensi penegakan hukum saat terjadi penolakan klaim terhadap petani.

Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan asas hukum, seperti asas itikad baik, asas keseimbangan, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, serta doktrin pertanggungjawaban perdata dan perbuatan melawan hukum dalam hubungan hukum antara petani dan penyelenggara asuransi. Pendekatan konseptual ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menjembatani benturan asas antara hukum perjanjian murni dan hukum perlindungan konsumen, guna merumuskan kerangka konseptual baru yang lebih adil bagi para petani. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[10] Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum asuransi dan perlindungan konsumen. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konseptual.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Untuk meningkatkan keterulangan (*reproducibility*) penelitian, peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang teridentifikasi secara jelas, baik berupa regulasi, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa penolakan klaim asuransi pertanian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis. Ketiga metode interpretasi ini diaplikasikan secara terpadu untuk mengatasi isu disharmoni hukum: penafsiran gramatikal digunakan untuk membedah ambiguitas istilah dalam klausula polis; penafsiran sistematis digunakan untuk mendudukkan hubungan hierarki dan sinkronisasi antara UU Perasuransian dan UU Perlindungan Konsumen; sedangkan penafsiran teleologis (sosiologis) digunakan untuk menemukan hakikat perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan dibentuknya skema asuransi pertanian bagi petani kecil,[11] Selanjutnya, bahan hukum dianalisis melalui metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma umum menuju permasalahan khusus terkait pertanggungjawaban penyelenggara asuransi pertanian atas penolakan klaim dalam perspektif perlindungan konsumen. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengonstruksikan bentuk perlindungan hukum dan batas pertanggungjawaban penyelenggara asuransi terhadap kerugian yang dialami petani sebagai konsumen jasa asuransi pertanian.

---

[9] Achmad Irwan Hamzani et al., "Legal Research Method : Theoretical and Implementative Review," *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19, https://doi.org/https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191.

[10] Agbor Itu Bassey and Alex Iloba Uwadinma, "The Significance of Agricultural Crop Insurance to Farmers: Nigeria in Perspective," *Commonwealth Law Review Journal* 7 (2021): 690–708, https://journal.thelawbrigade.com/clrj/article/view/513.

[11] Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

3. Pembahasan

3.1. Kedudukan Hukum Petani sebagai Konsumen dalam Hubungan Hukum Asuransi Pertanian

Dalam penyelenggaraan asuransi pertanian, petani pada dasarnya menempati posisi sebagai konsumen jasa keuangan yang memperoleh layanan perlindungan risiko dari penyelenggara asuransi.[12] Hubungan hukum antara petani dan penyelenggara asuransi secara formal lahir dari perjanjian asuransi yang tunduk pada ketentuan hukum perdata dan hukum perasuransian,[13] Namun demikian, hubungan tersebut juga mengandung dimensi perlindungan konsumen karena petani merupakan pihak yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, petani sebagai peserta asuransi pertanian dapat dikualifikasikan sebagai konsumen karena menggunakan jasa asuransi untuk kepentingannya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Menurut teori perlindungan konsumen, konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari aspek informasi, ekonomi, maupun kemampuan negosiasi kontraktual.[14] Dalam konteks ini, Philip Kotler menjelaskan bahwa konsumen memiliki keterbatasan informasi dan ketergantungan pada penyedia jasa, sehingga memerlukan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya praktik bisnis yang tidak seimbang.[15] Sejalan dengan itu, Shidarta dan Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen sering kali tidak memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang memadai dalam hubungan kontraktual, terutama ketika berhadapan dengan kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha.[16] Kondisi tersebut tampak dalam praktik asuransi pertanian, di mana polis asuransi umumnya berbentuk *standard contract* yang tidak memberikan ruang negosiasi kepada petani sebagai tertanggung.[17] Akibatnya, petani sering kali memiliki keterbatasan dalam memahami klausula polis, prosedur klaim, maupun syarat administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi.[18]

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, petani sebagai pengguna jasa asuransi memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk asuransi serta hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa secara patut apabila mengalami kerugian.[19] Oleh karena itu, kedudukan hukum petani tidak hanya sebagai pihak dalam hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Dalam hukum kontrak modern, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen seharusnya didasarkan pada asas keseimbangan dan asas itikad baik.[20] Subekti menyatakan bahwa perjanjian yang ideal merupakan perjanjian

---

[12] Mustapha Yakubu Madaki et al., "Agricultural Insurance as a Climate Risk Adaptation Strategy in Developing Countries : A Case of Nigeria," *Climate Policy ISSN:* 23, no. 6 (2023): 747–62, https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2220672; Kramer et al., "Is Agricultural Insurance Fulfilling Its Promise for the Developing World ? A Review of Recent Evidence."

[13] Mohammad Hifni, "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 25–32, https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2677; Kevin Aurel Hendra et al., "Kajian Hukum Asuransi Dalam Perspektif Hukum Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 361–69, https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1477.

[14] Luke Herrine, "At the Nexus of Antitrust & Consumer Protection," *Utah Law Review* 2023, no. 4 (2023): 849–86, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4302722; Aryanto et al., "Legal Analysis of Consumer Protection and the Legal Consequences of Default in House Sale-Purchase Agreements by Business Actors," *Journal of Social Science Studies* 3, no. 2 (2023): 31–38, https://jos3journals.id/index.php/jos3/article/view/248.

[15] Anna Fornalczyk, "Competition Protection and Philip Kotler's Strategic Recommendations," *Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies* 4, no. 5 (2011): 11–23, https://press.wz.uw.edu.pl/yars/vol4/iss5/1/.

[16] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm. 62.

[17] Awangga, Aliesa Amanita, and R. Ardini Rakhmania Ardan, "Pengimplementasian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Dalam Membantu Petani Yang Mengalami Gagal Panen Di Kabupaten Karawang," *Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2024): 1–39, https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/Rechtswetenschap/article/view/2825.

[18] Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan, Dam Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana* (Bali: Udayana University Press, 2020), hlm. 4.

[19] Daimul Hidayah, "Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024): 75–93, https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/1446.

[20] Andrea J. Boyack, "The Shape of Consumer Contracts," *Denver Law Review*, 2023, 1–62, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4527434.

yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara hak serta kewajiban para pihak.[21] Ridwan Khairandy juga menjelaskan bahwa asas keseimbangan diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam hubungan kontraktual yang melibatkan pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi dan informasi yang berbeda.[22] Prinsip tersebut berkaitan erat dengan asas itikad baik (*good faith*) yang menghendaki agar para pihak bertindak jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan posisi dominan dalam pelaksanaan kontrak.[23]

Dalam konteks asuransi, asas itikad baik memiliki kedudukan yang lebih kuat melalui *doktrin utmost good faith* (*uberrimae fidei*).[24] Malcolm A. Clarke menjelaskan bahwa kontrak asuransi merupakan kontrak yang sangat bergantung pada kepercayaan, sehingga para pihak wajib mengungkapkan informasi material secara jujur dan transparan.[25] Kewajiban tersebut tidak hanya dibebankan kepada tertanggung, tetapi juga kepada penanggung sebagai penyelenggara asuransi. Dengan demikian, penyelenggara asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai isi polis, ruang lingkup perlindungan, prosedur klaim, serta alasan penolakan klaim. Dalam perspektif yang sama, E. Allan Farnsworth menegaskan bahwa asas *good faith* mengharuskan para pihak untuk tidak menggunakan ketentuan kontrak secara formalistik guna menghindari kewajiban yang seharusnya dipenuhi.[26]

Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni normatif yang nyata antara hukum asuransi yang menekankan prinsip kontraktual murni dan hukum perlindungan konsumen yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang lemah (*the weaker party*). Dalam praktik asuransi pertanian, khususnya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), penolakan klaim oleh perusahaan asuransi kerap berlindung di balik alasan administratif dan teknis yang bersifat formal. Pendekatan ini mencerminkan penerapan klausula polis yang sangat kaku, mekanis, dan sama sekali tidak adaptif terhadap realitas serta kondisi faktual yang dihadapi para petani di lapangan.

Kekakuan implementasi polis ini dapat dievaluasi melalui dua kondisi faktual yang kontradiktif antara regulasi dan realitas, seperti yang terlihat dalam kasus banjir di Kabupaten Indramayu pada tahun 2020 yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian milik petani peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sebagian klaim petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Bojong Sari ditolak oleh penyelenggara asuransi karena tingkat kerusakan dianggap tidak memenuhi ambang batas minimal sebagaimana ditentukan dalam polis.[27] Selain itu, terdapat penolakan klaim yang didasarkan pada alasan administratif, seperti ketidaksesuaian data luas lahan dan keterlambatan pelaporan kerusakan. Di sisi lain, petani berpendapat bahwa kerusakan yang terjadi secara nyata telah menyebabkan gagal panen dan keterlambatan pelaporan, yang dipengaruhi oleh kondisi pascabencana serta minimnya pendampingan teknis.

Kasus tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum asuransi yang berorientasi pada kepastian kontraktual dan hukum perlindungan konsumen yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap konsumen. Penolakan klaim yang secara formal sesuai dengan ketentuan polis belum tentu dapat dibenarkan apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan asas itikad baik dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks ini, penerapan klausula polis secara kaku berpotensi bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

---

[21] Rassya Alvandra Ekaputra and Rahmi Zubaedah, "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 23 (2024): 945–53, http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9511; Yudhi Wahab Aprisandi et al., "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pembangunan Perumahan Antara Pengembang Dengan Pemilik Lahan," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 37–42, https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/view/1233.

[22] Niniek Lannyati, Sarwono Harjomulyadi, and Taufiq, "Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku," *Jurnal Konstruksia* 16, no. 2 (2025): 53–63, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konstruksia/article/view/26832.

[23] Hanoch Dagan and Avihay Dorfman, "Justice in Contracts," *The American Journal of Jurisprudence* 67, no. 1 (2022): 1–32, https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ajj/auac001.

[24] Claudia G Melik and Akhmad B. Cahyono, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi Karena Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith : Studi Komparatif Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi Karena Pelanggaran Prinsip," *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025): 1–25, https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/7/.

[25] Malcolm A. Clarke, *Law of Insurance Contracts*, 5th ed. (Informa Maritime & Transport, 2006).

[26] Daniel Markovits, "Good Faith as Contract's Core Value," in *European Contract Law and the Creation of Norms*, ed. Stefan Grundmann and MateuszEditors Grochowski, European Contract Law and Theory (Intersentia, 2021), 47–72.

[27] Imam and Bahri Siregar, "Keabsahan Polis Asuransi Usaha Tani Padi Antara Kelompok Tani Bojong Sari Dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)."

tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menyampaikan informasi secara transparan, jelas, dan tidak menyesatkan.

Penelitian ini menekankan adanya kesenjangan yang lebar ketika ketentuan teks dalam polis dibenturkan dengan eksekusi di lapangan oleh penyelenggara asuransi. Secara kontraktual, klausula polis dirancang dengan standar formal yang sangat ketat, seperti kewajiban pelaporan instan dan pemenuhan batas minimal kerusakan sebesar 75% yang dibuktikan melalui dokumen berlapis. Namun, dalam eksekusinya, perusahaan asuransi sering kali menerapkan aturan tersebut secara kaku sebagai instrumen penolakan demi menjaga rasio klaim perusahaan. Penyelenggara pertanggungan cenderung mengabaikan bahwa dalam konteks asuransi sosial seperti AUTP, prinsip *utmost good faith* (itikad baik yang paling mutlak) seharusnya tidak hanya dibebankan kepada petani saat mengidentifikasi objek pertanggungan, melainkan juga mengikat perusahaan asuransi saat mengevaluasi klaim pascabencana. Ketika bencana banjir melumpuhkan infrastruktur pertanian seperti di Karawang dan Indramayu, dengan menuntut kepatuhan administratif yang kaku tanpa adanya diskresi teknis merupakan bentuk pengabaian terhadap hakikat iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Jika merujuk pada tatanan regulasi, prinsip perlindungan konsumen yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan regulasi OJK menuntut transparansi, keadilan kontrak, serta perlakuan yang efisien bagi pengguna jasa keuangan. Hukum perlindungan konsumen melarang klausula baku yang secara sepihak memosisikan konsumen dalam situasi yang mustahil dipenuhi atau secara ekstrem merugikan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, legitimasi penolakan klaim oleh penyelenggara asuransi tidak boleh diuji secara parsial melalui kacamata hukum kontrak semata. Pengujian tersebut wajib disinkronkan dengan asas keseimbangan dan itikad baik yang hidup dalam hukum perlindungan konsumen, sehingga deviasi antara teks polis yang kaku dan eksekusi lapangan yang restriktif dapat dianulir demi mewujudkan kepastian serta kemanfaatan hukum yang adil bagi petani.

3.2. Pertanggungjawaban Penyelenggara Asuransi Pertanian Atas Penolakan Klaim Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Apabila penolakan klaim dilakukan tanpa dasar yang sah atau bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, maka penyelenggara asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan doktrin pertanggungjawaban perdata. Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban penyelenggara asuransi atas penolakan klaim dapat dikonstruksikan melalui dua pendekatan utama, yaitu wanprestasi (*breach of contract*) dan perbuatan melawan hukum (*tort liability*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa sengketa klaim asuransi tidak hanya dapat dianalisis dari sudut pandang pelaksanaan kontrak, tetapi juga dari perspektif perlindungan terhadap hak-hak hukum pihak yang dirugikan.[28]

Pertama, dalam kerangka wanprestasi, penolakan klaim dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual penyelenggara asuransi untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis yang telah disepakati. Dalam doktrin hukum perdata, Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[29] Dengan demikian, apabila seluruh syarat klaim dalam polis sebenarnya telah terpenuhi, tetapi klaim tetap ditolak tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan kewajiban bagi penyelenggara asuransi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut apabila pihak yang berkewajiban tidak memenuhi prestasi setelah dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Kedua, dalam kerangka perbuatan melawan hukum, penolakan klaim juga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak konsumen apabila dilakukan secara tidak adil, tidak transparan, atau bertentangan

[28] Marcel Yanber Michael Kilala, "Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Ganti Rugi Klaim Asuransi," *JRH: Jurnal Realitas* 2, no. 1 (2026): 23–32, https://jurnal.prestasiku.org/index.php/jrh/article/view/111.

[29] Muhammad Riandi Nur Ridwan and Yana Sukma Permana, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *The Juris* VI, no. 2 (2022): 441–51, https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616.

dengan prinsip perlindungan konsumen. Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Menurut R. Setiawan, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.[30] Dalam konteks ini, penolakan klaim yang dilakukan tanpa dasar objektif atau tanpa memberikan penjelasan yang memadai dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang adil dan transparan.

Dalam praktik asuransi pertanian, kerugian yang dialami petani akibat penolakan klaim umumnya merupakan kerugian ekonomi langsung, seperti kegagalan panen yang seharusnya mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Dalam situasi tersebut, apabila kerugian timbul karena tindakan penyelenggara asuransi yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual atau melanggar prinsip perlindungan konsumen, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.

Lebih lanjut, dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen modern, pertanggungjawaban pelaku usaha jasa keuangan cenderung mengarah pada pendekatan *consumer-oriented liability*, yaitu konsep pertanggungjawaban yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai orientasi utama dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Shidarta menjelaskan bahwa pendekatan ini menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap kontrak, tetapi juga pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh perlindungan yang memadai terhadap potensi kerugian yang timbul dari penggunaan jasa yang diberikan.[31]

Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang posisi sentral sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan untuk memastikan pendekatan *consumer-oriented liability* berjalan secara efektif. Berdasarkan regulasi perlindungan konsumen yang diterbitkan OJK (seperti POJK Nomor 6/POJK.07/2022), OJK berwenang mengawasi apakah pelaku usaha jasa keuangan menerapkan prinsip keadilan dan transparansi, mulai dari penyusunan klausula baku hingga eksekusi klaim. OJK tidak boleh membiarkan pengawasan asuransi sosial sektoral seperti AUTP disamakan dengan asuransi komersial murni. Eksistensi OJK dalam hal ini bertindak sebagai penyeimbang yang memaksa perusahaan asuransi untuk patuh pada rambu-rambu perlindungan konsumen, sekaligus memberikan sanksi administratif apabila ditemukan praktik penolakan klaim sepihak yang mencederai keadilan kontraktual.

Apabila sengketa klaim telah terjadi, penyelesaian melalui jalur pengadilan sering kali tidak realistis bagi petani karena memakan waktu lama dan biaya besar. Di sinilah mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menjadi krusial. APS menawarkan prosedur yang lebih murah, cepat, dan informal, yang sangat sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki petani. Penyelesaian sengketa melalui APS menekankan pendekatan mediasi dan ajudikasi yang memprioritaskan penyelesaian adil berdasarkan asas iktikad baik, bukan sekadar perdebatan legalistik yang kaku atas pasal-pasal polis.

Dimensi pertanggungjawaban ini menjadi semakin kompleks mengingat posisi strategis PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyelenggara tunggal AUTP. Sebagai BUMN, Jasindo mengemban dualisme peran yang berat: di satu sisi harus menjaga akuntabilitas keuangan korporasi, di sisi lain memiliki kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*) untuk menyediakan proteksi bagi ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Jasindo tidak dapat

[30] Yohanes Suhardin, "Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Profil Hukum*, 2025, 113–23, https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/5175; Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, and Kaniko Dyon Geraldi, "Menelaah Lebih Dalam PerbedaanPerbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 860–66, https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6418.
[31] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.

serta-merta menggunakan alasan komersial murni atau dalih administratif yang kaku untuk menolak klaim petani. Tindakan penolakan klaim yang tidak adaptif oleh Jasindo justru mereduksi tujuan utama program jaring pengaman sosial yang dicanangkan negara.

Kompleksitas ini pada akhirnya bermuara pada tanggung jawab pemerintah yang memegang kendali atas subsidi premi asuransi pertanian sebesar 80%. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk subsidi premi bukanlah bantuan dana cuma-cuma kepada perusahaan asuransi, melainkan instrumen intervensi negara untuk melindungi petani kecil dari risiko gagal panen. Ketika klaim petani ditolak secara tidak sah di lapangan, pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan alasan sengketa tersebut merupakan sengketa kontraktual murni antara petani dan Jasindo. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja penyelenggaraan pertanggungan, guna memastikan bahwa dana subsidi yang bersumber dari uang publik benar-benar menjelma menjadi kepastian perlindungan hukum dan ekonomi bagi para petani.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban penyelenggara asuransi atas penolakan klaim dalam asuransi pertanian tidak hanya didasarkan pada pelanggaran kewajiban kontraktual semata, tetapi juga dapat dianalisis melalui pendekatan perbuatan melawan hukum dan prinsip perlindungan konsumen. Pendekatan ini memberikan dasar normatif yang lebih kuat untuk menilai apakah penolakan klaim yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan jasa asuransi.

Disharmoni antara hukum asuransi dan hukum perlindungan konsumen berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi pertanian, terutama ketika penolakan klaim hanya ditafsirkan berdasarkan ketentuan kontraktual tanpa mempertimbangkan perlindungan konsumen sebagai pihak yang lebih rentan. Dalam perspektif teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketika terdapat ketidaksinkronan antarsubstansi regulasi, maka penerapan hukum dalam praktik berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak yang dilindungi oleh hukum tersebut.[32] Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam kerangka penyelenggaraan asuransi pertanian.

Upaya harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan norma terkait transparansi informasi dan akuntabilitas dalam kontrak asuransi. Dalam perspektif perlindungan konsumen, Hans W. Micklitz menjelaskan bahwa regulasi modern dalam sektor jasa keuangan harus menekankan kewajiban keterbukaan informasi (*information disclosure*) sebagai instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen.[33] Prinsip ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu barang atau jasa.

Selain aspek transparansi, harmonisasi regulasi juga perlu diarahkan pada penyederhanaan mekanisme klaim serta penguatan sistem pengawasan terhadap praktik penolakan klaim. Dalam teori *law as a tool of social engineering*, Roscoe Pound menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat serta mencegah terjadinya ketimpangan sosial yang merugikan kelompok tertentu.[34] Dalam konteks asuransi pertanian, penyederhanaan prosedur klaim merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan risiko benar-benar dapat diakses oleh petani sebagai kelompok yang secara struktural memiliki keterbatasan sumber daya dan akses terhadap informasi.

Di samping itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi para petani. Dalam sistem hukum Indonesia,

---

[32] Lawrence M. Friedman, "Is There a Modern Legal Culture?," *Ratio Juris* 7, no. 2 (1994): 117–31, https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1994.tb00172.x.

[33] Althea Serafim Kriswandaru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024).

[34] Raesha Diva et al., "Filsafat Hukum Dalam Perspektif Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–19, https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx; Yeni Triana et al., "Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia," *Journal of Social Science and Education Research* 1, no. 2 (2024): 58–71, https://pdfs.semanticscholar.org/ff5d/f294773758cd9c51ec2a932de71e9ab823ef.pdf.

penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan akses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya rendah bagi konsumen dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.

Dengan demikian, harmonisasi antara hukum asuransi dan hukum perlindungan konsumen menjadi langkah strategis dalam membangun sistem asuransi pertanian yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan petani. Integrasi prinsip transparansi, keadilan prosedural, serta akses penyelesaian sengketa yang efektif tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan asuransi yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan petani sebagai konsumen jasa keuangan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengonstruksikan perspektif hukum baru bahwa legitimasi penolakan klaim asuransi pertanian tidak boleh lagi diuji secara reduktif melalui kacamata hukum kontrak formalistik murni, melainkan wajib diintegrasikan dengan instrumen perlindungan konsumen berbasis asas itikad baik yang dinamis (*utmost good faith*). Sebagai solusi yuridis atas disharmoni normatif dan kekakuan eksekusi klaim di lapangan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Asuransi Jasindo mendesak untuk melakukan reformasi klausula polis dengan menyusun *Standardized Adaptive Policy* (Polis Baku Adaptif). Formulasi normatif ini secara khusus wajib mengadopsi dua klausula baru: pertama, *Disaster-Grace Period Clause* (Klausula Masa Tenggang Bencana) yang memberikan relaksasi birokrasi dan perpanjangan otomatis tenggat pelaporan klaim saat terjadi keadaan kahar (*force majeure*); kedua, *Joint-Verification Mechanism Clause* (Klausula Verifikasi Bersama) yang melibatkan perwakilan kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan guna mengeliminasi subjektivitas verifikator sepihak dalam menetapkan persentase kerusakan 75%. Melalui pembenahan klausula polis yang akomodatif terhadap realitas kedaruratan ini, komitmen subsidi premi 80% dari negara tidak akan berujung sia-sia, dan tata kelola asuransi pertanian dapat bertransformasi dari sekadar produk komersial yang membebani menjadi jaring pengaman sosial-ekonomi yang berkeadilan bagi petani.

Daftar Pustaka

Aprisandi, Yudhi Wahab, Dedi, Anantasiah Putri, Fathiya Geumala, Lindawati Saleh, and Putri Sari Nilam Cayo. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pembangunan Perumahan Antara Pengembang Dengan Pemilik Lahan." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 37–42. https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/view/1233.

Aryanto, Didit Darmawan, Rio Saputra, Arif Rachman Putra, and Mochamad Irfan. "Legal Analysis of Consumer Protection and the Legal Consequences of Default in House Sale-Purchase Agreements by Business Actors." *Journal of Social Science Studies* 3, no. 2 (2023): 31–38. https://jos3journals.id/index.php/jos3/article/view/248.

Awangga, Aliesa Amanita, and R. Ardini Rakhmania Ardan. "Pengimplementasian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Dalam Membantu Petani Yang Mengalami Gagal Panen Di Kabupaten Karawang." *Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2024): 1–39. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/Rechtswetenschap/article/view/2825.

Bassey, Agbor Itu, and Alex Iloba Uwadinma. "The Significance of Agricultural Crop Insurance to Farmers: Nigeria in Perspective." *Commonwealth Law Review Journal* 7 (2021): 690–708. https://journal.thelawbrigade.com/clrj/article/view/513.

Boyack, Andrea J. "The Shape of Consumer Contracts." *Denver Law Review*, 2023, 1–62. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4527434.

Butar-butar, Edgar Thomas, Janpatar Simamora, and Ria Juliana Siregar. "Legal Protection of Consumers (Heirs) for Rejection of Life Insurance Claims (Case Study of Supreme Court Decision No . 241 PK / Pdt / 2011)." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 4, no. 1 (2025): 87–98. https://doi.org/https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13651.

Clarke, Malcolm A. *Law of Insurance Contracts*. 5th ed. Informa Maritime & Transport, 2006.

Dagan, Hanoch, and Avihay Dorfman. "Justice in Contracts." *The American Journal of Jurisprudence* 67, no. 1 (2022): 1–32. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ajj/auac001.

Diva, Raesha, Amara Nur Nabila, Tita Wulansari, and Marshanda Indriani. "Filsafat Hukum Dalam Perspektif Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–19. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

Ekaputra, Rassya Alvandra, and Rahmi Zubaedah. "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 23 (2024): 945–53. http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9511.

Fornalczyk, Anna. "Competition Protection and Philip Kotler's Strategic Recommendations." *Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies* 4, no. 5 (2011): 11–23. https://press.wz.uw.edu.pl/yars/vol4/iss5/1/.

Friedman, Lawrence M. "Is There a Modern Legal Culture?" *Ratio Juris* 7, no. 2 (1994): 117–31. https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1994.tb00172.x.

Glauber, Joseph, and Baldwin Katherine. "Design Principles for Agricultural Risk Management Policies." *OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers*, no. 157 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.1787/1048819f-en.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, Mohd Hazmi, and Mohd Rusli. "Legal Research Method : Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19. https://doi.org/https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191.

Harahap, Lokot Muda, Yeni Indriani Br Manurung, Jenni Br Situngkir, and Nurul Amalyiah Simanungkalit. "Pengelolaan Risiko Iklim Dalam Sektor Pertanian: Strategi Dan Implementasi." *JIMBE: Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi* 1, no. 5 (2024): 117–25. https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/217.

Hendra, Kevin Aurel, Nathasya Calista, Zaskia Fadhillah, Najwa Fadilah Affandi, Wahyu Firmansyah, and Helfira Citra. "Kajian Hukum Asuransi Dalam Perspektif Hukum Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 361–69. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1477.

Herrine, Luke. "At the Nexus of Antitrust & Consumer Protection." *Utah Law Review* 2023, no. 4 (2023): 849–86. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4302722.

Hidayah, Daimul. "Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024): 75–93. https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/1446.

Hifni, Mohammad. "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 25–32. https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2677.

Imam, and Syamsul Bahri Siregar. "Keabsahan Polis Asuransi Usaha Tani Padi Antara Kelompok Tani Bojong Sari Dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)." *Jurnal Yustitia* 6, no. 2 (2020): 135–50. https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.122.

Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. *Hukum Perlindungan Konsumen Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan, Dam Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*. Bali: Udayana University Press, 2020.

Kilala, Marcel Yanber Michael. "Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Ganti Rugi Klaim Asuransi." *JRH: Jurnal Realitas* 2, no. 1 (2026): 23–32. https://jurnal.prestasiku.org/index.php/jrh/article/view/111.

Kramer, Berber, Peter Hazell, Harold Alderman, Francisco Ceballos, Neha Kumar, and Anne G Timu. "Is Agricultural Insurance Fulfilling Its Promise for the Developing World ? A Review of Recent Evidence." *Annual Review of Resource Economics* 14 (2022): 291–311. https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-resource-111220-014147.

Kriswandaru, Althea Serafim. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Lannyati, Niniek, Sarwono Harjomulyadi, and Taufiq. "Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku." *Jurnal Konstruksia* 16, no. 2 (2025): 53–63. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konstruksia/article/view/26832.

Madaki, Mustapha Yakubu, Harald Kaechele, Miroslava Bavorova, and Harald Kaechele. "Agricultural Insurance as a Climate Risk Adaptation Strategy in Developing Countries : A Case of Nigeria." *Climate Policy ISSN:* 23, no. 6 (2023): 747–62. https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2220672.

Markovits, Daniel. "Good Faith as Contract's Core Value." In *European Contract Law and the Creation of Norms*, edited by Stefan Grundmann and MateuszEditors Grochowski, 47–72. European Contract Law and Theory. Intersentia, 2021.

Melik, Claudia G, and Akhmad B. Cahyono. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi Karena Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith : Studi Komparatif Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi Karena Pelanggaran Prinsip." *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025): 1–25.

https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/7/.
Nur, Silvana, Rahmat Lukum, Weny Almoravid Dungga, and Suwitno Yutye Imran. "Analysis of Consumer Protection in the Insurance Claim Process Based on Law No . 8 of 1999 on Consumer Protection." *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 2 (2025): 132–42. https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.612.
Nuzan, Namira Diffany, Fernanda Naulisa Situmorang, and Kaniko Dyon Geraldi. "Menelaah Lebih Dalam PerbedaanPerbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 860–66. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6418.
Parmawati, Rita, Rizha Hardyansah, Bagyo Yanuwiadi, Abdul Aziz, Galif Agum Gumelar, Sonya Veronika Nggauk, and Fiki Yusufi Afriansuhansa. *Circual Economy Di Sektor Pertanian*. Malang: UB Press, 2024.
Polontoh, Herry. "Legal Responsibility of The Insurance Company for Unpaid Participant Claims." *Journal of World Science* 3, no. 1 (2024): 105–10. https://doi.org/10.58344/jws.v3i1.541.
Quirinno, Ratu Syra, Sri Murtiana, and Novky Asmoro. "Peran Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Nasional." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 7 (2024): 2811–22. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/16814.
Rambe, Soraya Hafidzah, and Paramitha Sekarayu. "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 93–109. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073.
Ridwan, Muhammad Riandi Nur, and Yana Sukma Permana. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *The Juris* VI, no. 2 (2022): 441–51. https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616.
Samudera, Berto Tegar. "Rejection of Accident Insurance Claims by Insurance Companies." *Norma* 18, no. 2 (2021): 1–9. https://doi.org/10.30742/nlj.v18i2.1585.
Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
Suhardin, Yohanes. "Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Profil Hukum*, 2025, 113–23. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/5175.
Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.
Triana, Yeni, Wandi Hartono, Jetmiko Setiawan, and Dekky Muhardi. "Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia." *Journal of Social Science and Education Research* 1, no. 2 (2024): 58–71. https://pdfs.semanticscholar.org/ff5d/f294773758cd9c51ec2a932de71e9ab823ef.pdf.
Zaelani, Dede. "Banjir Rendam Sawah, 180,8 Hektare Lahan Pertanian Di Karawang Ajukan Klaim AUTP." Radar Karawang, 2026. https://radarkarawang.id/banjir-rendam-sawah-1808-hektare-lahan-pertanian-di-karawang-ajukan-klaim-autp/.
Zheng, Tao, and Guiqian Zhao. "The Impact of Policy-Oriented Agricultural Insurance on China ' s Grain Production Resilience." *Front. Sustain. Food Syst* 8 (2025): 1–18. https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1510953.